

REVOLUSI SUNYI DI SEKOLAH: REKONSTRUKSI PERAN FATWA MUI DENGAN PENDEKATAN PSIKOPEDAGOGIS TERHADAP KEKERASAN PADA ANAK

Izzatur Rusuli*¹, Zakiul Fuady Muhammad Daud²

¹ IAIN Takengon, izzaturreusuli10@gmail.com

² IAIN Takengon, zakiulfuadymds@gmail.com

*correspondence

Received: 22 October 2025; Accepted: 22 November 2025; ; Published: 25 December 2025

Abstract: *Violence in educational institutions is increasingly emerging as a “silent revolution” a hidden, systemic yet destructive movement that damages the foundations of humanity, disrupts the psychological health of students, and reduces the essence of education as a safe, free, and liberating space. This phenomenon demands a strategic response that goes beyond the legal-formal approach, towards the moral, spiritual, and psychopedagogical realms. In this context, fatwas as a product of religious ijtihad have significant potential in shaping public ethics and directing the social behavior of the community. However, its role in preventing educational violence is still stagnant at the normative level, not yet developing into a transformative instrument integrated into educational practice. This article aims to reconstruct the role of the MUI fatwa on child protection through a psychopedagogical approach and examine the pedagogical implications inherent in it. Using the literature study method and content analysis technique, it was found that the reconstruction of the role of fatwas can be directed to five main functions: educational, formulative, disseminative, implementative, and evaluative. Meanwhile, the psychopedagogical implications of fatwas include the creation of a child-friendly care environment, strengthening emotional and social development, instilling Islamic character values, and strengthening a non-repressive education model. These findings emphasize the urgency of redesigning religious fatwas as ethical-pedagogical guidelines that educate, raise awareness, and liberate. This article recommends synergy between scholars, educators, and psychologists in formulating educational fatwas that are responsive to the complexity of violence in schools, while simultaneously encouraging the development of a safe, inclusive, and equitable educational ecosystem.*

Keywords: *Silent Revolution, The Role Of Fatwa, Psychopedagogical Approach.*

Abstrak: Kekerasan di lembaga pendidikan kian menjelma sebagai “revolusi sunyi” gerakan tersembunyi yang sistemik namun destruktif, merusak fondasi kemanusiaan, mengganggu kesehatan psikologis peserta didik, dan mereduksi hakikat pendidikan sebagai ruang aman, merdeka, dan membebaskan. Fenomena ini menuntut respons strategis yang melampaui pendekatan legal-formal, menuju ranah moral, spiritual, dan psikopedagogis. Dalam konteks ini, fatwa sebagai produk ijtihad keagamaan memiliki potensi signifikan dalam membentuk etika publik dan mengarahkan perilaku sosial umat. Namun, perannya dalam mencegah kekerasan

pendidikan masih stagnan pada tataran normatif, belum berkembang menjadi instrumen transformatif yang terintegrasi dalam praksis pendidikan. Artikel ini bertujuan merekonstruksi peran fatwa MUI tentang perlindungan anak melalui pendekatan psikopedagogis serta mengkaji implikasi pedagogis yang melekat di dalamnya. Dengan metode studi pustaka dan teknik analisis isi, ditemukan bahwa rekonstruksi peran fatwa dapat diarahkan ke lima fungsi utama: edukatif, formatif, diseminatif, implementatif, dan evaluatif. Sementara itu, implikasi psikopedagogis fatwa mencakup penciptaan lingkungan pengasuhan yang ramah anak, penguatan perkembangan emosional dan sosial, penanaman nilai karakter Islami, serta penguatan model pendidikan non-represif. Temuan ini menegaskan urgensi desain ulang fatwa keagamaan sebagai pedoman etik-pedagogis yang mendidik, menyadarkan, dan membebaskan. Artikel ini merekomendasikan sinergi antara ulama, pendidik, dan psikolog dalam merumuskan fatwa pendidikan yang responsif terhadap kompleksitas kekerasan di sekolah, sekaligus mendorong terbangunnya ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Kata-Kata Kunci: Revolusi Sunyi, Peran Fatwa, Pendekatan Psikopedagogis

Pendahuluan

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara akademis maupun emosional. Namun, dalam kenyataannya, masih sering terjadi berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun psikologis. Tidak hanya itu, kekerasan di lingkungan pendidikan juga dapat berupa kekerasan simbolik, struktural, hingga kekerasan seksual. Kekerasan ini tidak hanya terjadi antar siswa, tetapi juga melibatkan guru, staf, dan bahkan orang tua (Hughes, 2020; Muhibbuthabary et al., 2024; Schmitz et al., 2023). Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat kekerasan di sekolah cukup tinggi dan sering kali tidak mengalami penurunan signifikan dari waktu ke waktu (Ammermueller, 2012; Devries et al., 2014). Banyak kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual dan bullying, tetap tersembunyi karena korban enggan melaporkan akibat rasa takut, stigma, atau kurangnya sistem pelaporan yang aman (Mendes et al., 2022).

Kekerasan yang tidak dilaporkan berdampak besar pada kesehatan mental, prestasi akademik, dan masa depan siswa. Anak yang mengalami kekerasan memiliki kemungkinan lebih besar untuk bolos sekolah, tidak lulus sekolah, atau mengalami penurunan prestasi belajar (Ammermueller, 2012; Devries et al., 2014; Fry et al., 2018). Kekerasan juga memperparah ketidaksetaraan pendidikan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan dapat menyebabkan trauma jangka panjang (Devries et al., 2014; Fry et al., 2018). Beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan tetap tersembunyi antara lain budaya diam, kurangnya edukasi tentang hak dan perlindungan, serta minimnya kepercayaan terhadap institusi pendidikan untuk menangani kasus secara adil (Mendes et al., 2022; Schmitz et al., 2023). Selain itu, dalam beberapa kasus, kekerasan dianggap sebagai bagian dari disiplin atau penyelesaian konflik, sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran serius (Muhibbuthabary et al., 2024; Schmitz et al., 2023).

Berkaitan dengan hal ini, norma keagamaan termasuk fatwa MUI, memiliki potensi besar dalam usaha memberikan perlindungan siswa di lingkungan sekolah. Namun penerapan dan pengaruh fatwa-fatwa MUI dalam praktik, termasuk di lingkungan pendidikan, sering kali belum optimal karena sebagian pemangku kepentingan hanya menerima atau menghormati fatwa-fatwa tersebut. Hal ini disebabkan secara hukum tidak ada hierarki antara fatwa MUI dengan pemerintah (Achmad & Thamrin, 2024) sehingga pemangku kepentingan merasa tidak berkewajiban untuk melaksanakan dan mensosialisasikannya, akibatnya dampak nyata terhadap perlindungan anak di sekolah pun terbatas. Padahal fatwa juga dapat menjadi pedoman etika, seperti dalam konteks dakwah digital, di mana fatwa mengatur etika komunikasi agar tetap damai, menghargai keberagaman, dan menjaga kemaslahatan publik (Islamy et al., 2024; Widoyo et al., 2023).

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi peran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan pendekatan yang lebih humanistik, transformatif, dan psikopedagogis yang muncul dari kritik terhadap kecenderungan fatwa yang masih dominan tekstual dan kurang mempertimbangkan kompleksitas sosial serta kebutuhan psikologis masyarakat. Pendekatan psikopedagogis merupakan pendekatan yang mengintegrasikan kondisi psikologis dan pendidikan. Pendekatan baru ini menekankan pentingnya integrasi ilmu sosial dan humaniora dalam proses penetapan fatwa, sehingga fatwa tidak hanya berlandaskan pada dalil normatif, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan psikologis umat (Supena, 2021; Thahir, 2024). Rekonstruksi ini juga menuntut fatwa MUI untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial, seperti dalam kasus fatwa dukungan terhadap Palestina yang menuai pro-kontra karena kurangnya kejelasan kriteria dan komunikasi yang humanis (Amin et al., 2024). Pendekatan psikopedagogis diperlukan agar fatwa mampu menjadi panduan yang membina, bukan sekadar menghakimi, serta mendorong transformasi sosial yang inklusif dan damai (Amin et al., 2024; Thahir, 2024). Selain itu, fatwa yang humanistik dan transformatif akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat, karena memperhatikan konteks lokal, kebutuhan aktual, dan nilai-nilai kemaslahatan bersama (Supena, 2021; Thahir, 2024). Dengan demikian, rekonstruksi peran fatwa MUI melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi, relevansi, dan dampak positif fatwa dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia (Amin et al., 2024; Supena, 2021; Thahir, 2024).

Sejauh ini, studi tentang peran fatwa MUI memiliki kecenderungan kepada tiga aspek, *pertama* peran fatwa MUI sebagai *tool of social control* (alat kontrol sosial) dan berfungsi sebagai *tool of social engineering* (alat rekayasa sosial), seperti kajian Setiyanto (2018) dimana peran fatwa sebagai *social engineering* membantu masyarakat untuk memberikan kepastian hukum khususnya dalam bidang keluarga. Menurutnya fatwa MUI juga telah berperan sebagai *problem solver* sekaligus penengah atas perbedaan dan ketegangan antara hukum negara dan hukum agama di tengah masyarakat. *Kedua* sebagai responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga memberikan legitimasi hukum yang tidak ditemukan pada dua otoritas sumber hukum Islam (Fauzi, 2017)

seperti penelitian Hamzah (2107) yang menyimpulkan peran fatwa dalam merespon dinamika sosial budaya sebagai pemberi arahan kepada umat dan pemerintah tentang nilai budaya Indonesia berdasarkan dalil syar'i yang mendukung program pemerintah seperti KB. Juga kajian Supena (2021) dimana fatwa MUI berperan sebagai legitimasi terhadap perubahan praktik keagamaan pada masa pandemi yang berbeda dari yang seharusnya seperti pada ibadah jamaah shalat, haji, dan sebagainya tujuannya juga bermuara pada maqashid syariah. Tidak hanya itu, peran responsif juga ditunjukkan adanya fatwa tentang ekologi untuk mengatasi krisis lingkungan yang menjadi masalah global saat ini (Mufid, 2024). *Ketiga* sebagai pelindung terhadap hak-hak perempuan dan anak dimana fatwa MUI memberikan kesempatan kepada Perempuan untuk bekerja di wilayah publik dan menjadi pemimpin. Sementara perlindungan terhadap hak anak ditunjukkan dengan adanya fatwa tentang anak hasil zina (Daud & Fuadah, 2021; Saeful, 2022).

Berkaitan dengan studi fatwa MUI dengan pendekatan psikopedagogis, terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan seperti Syahrullah et al. (2025) yang mengintegrasikan pembelajaran fiqh yang berkaitan dengan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL) sehingga fatwa MUI lebih mudah dipahami secara kontekstual. Sementara penelitian yang dilakukan Chandra & Oktadio (2020) fatwa MUI dapat mencegah kenakalan remaja dengan pendekatan psikopedagogis melalui komunikasi, melakukan pendekatan, penyuluhan dan bimbingan. Berbeda dengan penelitian Aprison & Melani (2021) yang mengkaji tentang resistensi Masyarakat terhadap peran MUI sebagai pendidik. Dimana MUI dianggap tidak bijak dan tidak mendidik dalam memberikan bimbingan keagamaan pada masa pandemi Covid-19 dengan menyurati pemerintah setempat untuk memberikan izin melakukan kegiatan keagamaan di masjid seperti biasa.

Beberapa studi di atas menunjukkan bahwa fatwa MUI dengan pendekatan psikopedagogis sudah mulai dikaji. Namun demikian perlu adanya rekonstruksi peran terutama yang berkaitan dengan kekerasan anak yang terjadi di lingkungan Pendidikan. Dengan demikian, fatwa MUI mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga sebagai upaya pencegahan terjadinya revolusi sunyi terkait dengan kekerasan pada anak.

Fenomena "revolusi sunyi" di sekolah merujuk pada perubahan besar yang terjadi secara perlahan, tanpa gejolak atau perhatian publik yang mencolok, namun berdampak signifikan terhadap sistem pendidikan. Konsep ini dapat berupa pergeseran nilai, kebijakan, atau praktik pendidikan yang terjadi di balik layar, seperti perubahan orientasi dari pendidikan akademik murni ke pendidikan yang lebih menekankan keterampilan kerja dan kesiapan vokasi, yang dikenal sebagai "*school-to-work revolution*" di Amerika Serikat (Crowson et al., 2000). Revolusi sunyi juga bisa berarti munculnya inovasi dan perbaikan sekolah yang tidak mengikuti arus reformasi korporat yang keras, melainkan tumbuh dari praktik cerdas di tingkat sekolah yang sering diabaikan oleh pembuat kebijakan (Gilbert, 2019).

"Revolusi sunyi" berupa kekerasan juga terjadi di sekolah; baik terhadap siswa maupun guru, yang seringkali tidak tampak di permukaan namun berdampak besar pada lingkungan pendidikan. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, verbal, psikologis, simbolik, hingga sistemik yang membentuk pengalaman belajar dan mengajar (Johnson et al., 2019; Lehfid & Bakkali, 2025). Studi di Maroko mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap guru merupakan fenomena yang tersembunyi namun sangat merusak. Guru mengalami berbagai bentuk agresi, mulai dari verbal, fisik, psikologis, hingga seksual, yang menyebabkan rasa tidak aman, menurunnya interaksi dengan siswa, bahkan keinginan untuk mengundurkan diri. Faktor penyebabnya meliputi masalah akademik siswa, pengaruh media, tekanan teman sebaya, serta kelemahan dalam kepribadian guru atau perlakuan guru terhadap siswa (Lehfid & Bakkali, 2025).

Berkaitan dengan hal ini, diharapkan adanya rekonstruksi peran fatwa MUI dengan pendekatan psikopedagogis. Pendekatan psikopedagogis digunakan untuk menganalisis peran fatwa dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan pedagogi. Dengan pendekatan psikopedagogis, maka akan dianalisis bagaimana substansi fatwa sebagai instrumen yang tidak hanya berisi tentang larangan akan tetapi diharapkan mampu mendidik masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu, dengan pendekatan psikopedagogis diharapkan fatwa juga memperhatikan kebutuhan psikologis dan aspek perkembangan anak. Dan diharapkan dengan pendekatan psikopedagogis, fatwa MUI juga mempertimbangkan kolaborasi yang lebih humanis dalam sebuah kebijakan terutama dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dalam konteks pendidikan.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana rekonstruksi peran fatwa MUI tentang perlindungan anak dengan pendekatan psikopedagogis dan mengkaji implikasinya. Melalui tulisan ini diharapkan fatwa MUI lebih membumi terutama di lingkungan pendidikan sehingga kebermanfaatan fatwa tersebut dapat dirasakan tidak hanya di lingkungan masyarakat tetapi juga di lingkungan pendidikan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian Pustaka (*library research*). Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa MUI tentang perlindungan anak khususnya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Syariat, Adat, dan Psikologi. Sementara, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen dan artikel jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dimana peneliti menganalisis isi maupun peran fatwa MUI kemudian menganalisis dengan pendekatan psikopedagogis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fatwa MUI tentang Perlindungan Anak

Berkaitan dengan perlindungan anak, terdapat empat fatwa MUI baik dari pusat maupun daerah yang membahas perlindungan hak anak sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 1 di bawah ini.

Table 1. Fatwa MUI Tentang Perlindungan Anak

Dokumen Fatwa	Poin-Poin Utama
Fatwa No. IX Tahun 1984 tentang Adopsi (Pengangkatan Anak)	1. Anak adopsi tidak dapat memutuskan hubungan nasab dengan orangtua kandungnya, jika diputuskan, maka bertentangan dengan syariat Islam 2. Anak adopsi harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya bukan ayah angkatnya 3. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali bagi anak angkatnya 4. Adopsi anak merupakan perbuatan yang terpuji dan diajarkan oleh agama
Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina	1. Nasab anak hasil zina tidak bersambung kepada ayah biologis sehingga tidak dapat mewarisi dan menjadi wali 2. Ayah biologis wajib memberikan wasiat wajibah kepada anak hasil zina
Fatwa MUI Sul-Sel No. 1 Tahun 2021 tentang eksploitasi pengemis di jalanan dan ruang public	1. Haram untuk mengeksploitasi orang terutama anak-anak untuk mengemis di jalan dan ruang public karena dianggap sebagai bentuk kezaliman dan melanggar HAM 2. Memberi uang kepada pengemis di jalan atau ruang public hukumnya haram karena dianggap mendukung praktik eksploitasi dan tidak mendidik untuk memiliki karakter yang baik
Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Syariat, Adat, dan Psikologi	1. Segala bentuk kekerasan terhadap anak maupun perempuan baik fisik, psikis, maupun seksual adalah haram dan dilarang dalam Islam 2. Adat Aceh tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mendukung perlindungan terhadap anak dan Perempuan 3. Pentingnya perspektif psikologis dalam menangani kasus kekerasan karena mempunyai dampak yang luas, baik secara fisik maupun psikologis. 4. Pentingnya Upaya pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban kekerasan agar pulih kembali.

Fatwa MUI di atas menggunakan prinsip kemaslahatan umum (*istiṣlāḥ*) dalam penetapan fatwa, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan anak. Konsistensi ini terlihat dalam upaya menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak anak sebagai bagian dari tujuan utama syariah (*maqasid syariah*) (Azwar & Rinaldi, 2024). Meskipun terdapat berbagai regulasi dan fatwa yang mendukung perlindungan anak, namun fatwa secara khusus tentang pencegahan kekerasan pada anak terutama di lingkungan sekolah belum ada dan masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan sehingga kasus kekerasan terhadap anak yang belum sepenuhnya teratasi (Rasyid, 2019).

2. Rekonstruksi Peran Fatwa MUI terhadap Perlindungan Anak dengan Pendekatan Psikopedagogis

Peran fatwa dalam perlindungan anak di sekolah dapat direkonstruksi agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan psikologis anak. Rekonstruksi dengan pendekatan psikopedagogis ini penting karena perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada bimbingan moral dan sosial yang diberikan oleh lembaga keagamaan seperti MUI. Pendekatan psikopedagogis adalah pendekatan yang menggabungkan perspektif psikologi dan pedagogi (ilmu pendidikan) untuk memahami, membimbing, dan mengembangkan individu secara utuh. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperhatikan aspek perkembangan, kebutuhan emosional dan motivasi agar kebijakan, aturan, atau bimbingan menjadi lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Adapun beberapa rekonstruksi peran fatwa MUI adalah:

a. Peran Edukatif

Pada hakikatnya peran fatwa MUI sebagai edukatif terdapat pada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan hak dan martabat anak, termasuk anak yang lahir di luar nikah. Fatwa ini menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan anak dan perlindungan dari penelantaran, serta menekankan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid syari'ah*), yaitu menjaga jiwa (*hifz nafs*) dan keturunan (*hifz nasl*) (Nugraha & Asmuni, 2024; Sanjaya et al., 2024). Fatwa MUI tersebut mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar nikah dan menegaskan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan, dan kesejahteraan. Pendekatan multidimensi yang melibatkan aspek pengetahuan, psikologi, dan legalitas ditekankan untuk memastikan hak-hak anak tetap terjaga dan martabat mereka dihormati (Sanjaya et al., 2024).

Selain itu, peran fatwa MUI sebagai instrumen edukatif dalam mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran anak terlihat pada penekanan akan pentingnya pendidikan dan keadilan restoratif. Perlindungan anak tidak hanya dilakukan melalui hukum, tetapi juga melalui pemberdayaan pendidikan kepada masyarakat agar lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap anak-

anak di sekitarnya (Nugraha & Asmuni, 2024; Rasyid, 2019). Fatwa MUI menegaskan bahwa perlindungan anak adalah bagian dari upaya menegakkan keadilan universal dan menjaga harkat kemanusiaan. Dengan demikian, fatwa ini berfungsi sebagai pedoman edukatif yang membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menghormati dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa (Nugraha & Asmuni, 2024; Sanjaya et al., 2024).

Walaupun beberapa fatwa MUI secara substansial sudah mengandung edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak, peran edukatif perlu direkonstruksi dan dikembangkan lebih luas lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih bersifat edukatif daripada normatif. Selain itu, perlu adanya penerjemahan fatwa MUI terutama terkait dengan perlindungan anak dalam bentuk info grafis maupun video pendek sehingga lebih mudah dipahami dan berkesan bagi anak-anak. Tidak hanya itu perlu juga adanya materi pelatihan bagi guru, orang tua maupun tokoh agama berkaitan dengan fatwa MUI tentang perlindungan anak. Fungsi edukatif juga semakin nampak jika fatwa MUI tentang perlindungan anak juga disisipkan dalam kurikulum pendidikan atau mata pelajaran agama sehingga bisa memberikan pengajaran kepada anak tentang hak-haknya. Nilai-nilai perlindungan anak dari fatwa MUI dapat diintegrasikan ke dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam, Bimbingan Konseling, atau kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini membantu menanamkan pemahaman sejak dini tentang hak-hak anak dan pencegahan kekerasan.

b. Peran Formulatif

Fatwa MUI selama ini banyak berfungsi sebagai produk hukum yang menekankan aspek *taqin* (regulasi), namun dalam isu perlindungan anak, dibutuhkan pendekatan yang lebih edukatif, empatik, dan kontekstual. Anak bukan sekadar objek hukum, tetapi subjek yang sedang berkembang baik secara psikologis, kognitif, dan moral. Oleh sebab itu, fatwa perlu diformulasikan ulang agar memuat pesan-pesan yang mendidik dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Menurut Rahmad (2024) walaupun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang secara langsung mengikat, ia dapat berfungsi dalam membangun kesadaran hukum dan moral di kalangan masyarakat.

Dengan pendekatan psikopedagogis, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan prinsip psikologi perkembangan anak dan pedagogi, sangat relevan dalam memformulasikan fatwa yang ramah anak. Ini penting karena setiap tahap usia anak memiliki kebutuhan dan cara belajar yang berbeda, yang jika tidak dipahami dapat menyebabkan kekerasan struktural atau pengabaian yang tidak disadari. Jean Piaget menyebutkan bahwa anak-anak berada dalam tahapan perkembangan kognitif yang bertahap dan tidak bisa disamakan dengan orang dewasa (Piaget & Cook, 1952). Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak harus disesuaikan dengan kapasitas mental dan emosional mereka. Dalam Islam sendiri, pendidikan anak menekankan pada *tarbiyah* yang

penuh kasih sayang (*rahmah*) dan keteladanan (*uswah hasanah*), bukan paksaan atau tekanan (Al-Abrasyi, 1970).

Tidak hanya itu, fatwa yang hanya bernuansa legal-formal kurang efektif dalam membangun perubahan sosial. Sebaliknya, fatwa yang mengandung pendekatan psikopedagogis mampu menumbuhkan kesadaran moral (*moral consciousness*) masyarakat, terutama terkait perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Pendidikan dan penyadaran adalah jalan utama untuk perubahan perilaku. Menurut Paulo Freire, transformasi sosial hanya mungkin terjadi jika pendidikan diarahkan pada kesadaran kritis (*conscientization*), bukan hanya transfer pengetahuan (Freire, 1970). Dalam konteks fatwa, ini berarti fatwa harus menjadi alat kesadaran sosial, bukan hanya aturan kaku (Rahmad, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan *maqashid syari'ah* yang bersifat dinamis dan memperhatikan maslahat manusia dalam konteks kehidupan nyata (Auda, 2008).

Fatwa MUI tentang perlindungan anak menegaskan bahwa menjaga anak adalah bagian dari *maqashid syari'ah*, khususnya *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*. Jika dianalisis dengan pendekatan psikopedagogis, *maqashid hifz an-nafs* ini mencakup perlindungan terhadap jiwa dan kondisi mental anak dan *hifz an-nasl* mencakup pembentukan generasi yang sehat secara fisik dan psikologis. Konsep *maqashid syari'ah* dalam perspektif kontemporer tidak boleh berhenti pada perlindungan fisik, tetapi harus merambah pada perlindungan martabat dan kesejahteraan psikologis anak. Ini telah dikembangkan oleh Jasser Auda dengan kerangka sistemik *maqashid* (Auda, 2008) yang memungkinkan fleksibilitas dan responsif terhadap isu modern seperti hak anak. Selain itu, formulasi fatwa MUI yang dikembangkan dengan pendekatan psikopedagogis diharapkan lebih komunikatif sehingga mudah dipahami masyarakat, terutama oleh kalangan non-akademik. Dan lebih efektif dalam menyentuh hati dan mengubah perilaku melalui empati, edukasi, dan nilai kasih sayang tanpa harus mengesampingkan ketegasan dari fatwa itu sendiri.

c. *Peran Diseminatif*

Fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum (regulatif), tetapi juga sebagai media penyebaran nilai-nilai Islam yang mendorong kepedulian, keadilan, dan kasih sayang terhadap anak. Namun, agar substansi fatwa benar-benar menyentuh masyarakat, peran sosialisasi dan diseminasi harus direkonstruksi secara sistematis dan komunikatif. Diseminasi ini bertujuan agar nilai-nilai perlindungan anak yang diatur dalam fatwa MUI dipahami dan diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat termasuk warga sekolah. Rekonstruksi peran diseminatif fatwa harus diwujudkan dalam media yang edukatif, menarik, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan budaya lokal melalui a) Media Visual dan Audio-Visual baik berupa Video pendek berbasis cerita (*storytelling*), Infografis hak-hak anak menurut Islam dan fatwa MUI dan animasi edukatif untuk anak dan keluarga. b) Program edukasi

komunitas berupa penyuluhan berbasis masjid, madrasah, dan majelis taklim serta pelatihan untuk guru, penyuluh agama, dan tokoh adat. Dengan melibatkan komunitas, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam menyebarkan fatwa MUI melalui berbagai program dan kegiatan bersama, pesan perlindungan anak menjangkau lebih luas (Samritin et al., 2025; Yuhanah & Mutmaina, 2024). c) Kampanye Digital dengan memanfaatkan media sosial (Instagram, TikTok, YouTube) oleh MUI, baik pusat maupun daerah untuk menyebarkan fatwa dengan bahasa ringan, inklusif, dan kontekstual. Media digital mampu memberikan akses informasi yang begitu cepat dan tidak mengenal batas ruang dan waktu serta mampu menjangkau masyarakat secara luas (Mardiana, 2020) terutama generasi alpha dan z.

Dengan demikian, diseminasi fatwa MUI tentang perlindungan anak di sekolah dilakukan melalui media visual, kolaborasi lintas pihak dan kampanye digital merupakan cara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Dengan pendekatan psikopedagogis, peran diseminasi fatwa MUI dapat menumbuhkan kesadaran sosial untuk menghormati hak-hak anak dan menjadi dasar moral spiritual dalam gerakan sosial, seperti kampanye anti-bullying, gerakan perlindungan anak berbasis masjid, dan advokasi kebijakan publik.

d. Peran Implementatif

Fatwa MUI, sebagai hasil ijtihad kolektif ulama, selama ini banyak berperan dalam ranah normatif. Namun dalam konteks perlindungan anak, tantangan terbesar bukan hanya pada substansi fatwa, melainkan pada bagaimana fatwa diimplementasikan secara konkret dalam praktik sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan implementatif yang terstruktur dan aplikatif. Dengan menggunakan pendekatan psikopedagogis mengintegrasikan prinsip pendidikan Islam dengan pemahaman psikologi perkembangan anak dan masyarakat.

Adapun bentuk rekonstruksi implementatif fatwa MUI dalam perlindungan anak dengan pendekatan psikopedagogis adalah a) Pelibatan Lembaga Pendidikan dan Pesantren melalui integrasi materi perlindungan anak dalam kurikulum madrasah/ sekolah dan memberikan pelatihan guru dan tenaga pendidik tentang pendekatan non-diskriminatif terhadap anak, termasuk yang lahir di luar nikah. b) Penerapan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) berbasis syari'ah dengan cara mengimplementasikan fatwa yang bukan hanya punitif, tetapi memberikan pemulihan hubungan antara korban dengan masyarakat misalnya pada kasus kekerasan dalam keluarga dan mendorong mediasi berbasis nilai keislaman dan perlindungan anak, yang melibatkan tokoh agama, psikolog, dan keluarga. Konsep keadilan restoratif ini sejalan dengan *maqashid syari'ah* yang menekankan *ishlah* (perdamaian), *rahmah* (kasih sayang), dan *tahdzir al-darar* (pencegahan bahaya) (Auda, 2008). c) Kerja sama dengan pemerintah dan lembaga perlindungan anak melalui program kemitraan dengan

Kemenag, Dinas Perlindungan Anak, KPAI, dan LSM serta menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan operasional dalam SOP penanganan kasus kekerasan dan diskriminasi anak. Hal ini disebabkan perlindungan anak akan berhasil apabila didukung oleh berbagai pihak yang terkait (Wahyudi et al., 2023). Dalam konteks lingkungan sekolah, perlu juga adanya kolaborasi yang baik antara orang tua dan guru untuk mendukung kebijakan anti-kekerasan di sekolah dan memberikan dukungan emosional kepada anak-anak mereka (Ikrar & Wijaya, 2024) sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

Dalam konteks implementasi di sekolah dapat dilakukan dengan membentuk kebijakan dan pedoman perlindungan anak yang jelas, membangun struktur seperti Komite Perlindungan Anak, melatih guru dan staf untuk responsif terhadap isu kekerasan, menyediakan layanan konseling dan tahapan pelaporan yang terstruktur dan terukur, melibatkan orang tua dan komunitas, serta memastikan pengawasan, evaluasi, dan penegakan aturan secara konsisten untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak (Badil, 2025; Matulac & Zamora, 2020).

e. Peran evaluatif

Walaupun pemerintah Indonesia sudah membuat Undang-Undang terkait dengan kekerasan terhadap anak, namun dalam realitanya, kekerasan yang dialami oleh anak di sekolah masih sering terjadi hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu lingkungan sekolah yang kurang mendukung, tidak adanya pengawasan terhadap anak ketika jam istirahat, ketidakpedulian warga sekolah terhadap perilaku yang mengarah kepada tindakan bully dan tidak efektifnya penerapan anti bully di sekolah (Wahyudi et al., 2023). Berkaitan dengan fatwa MUI, yang perlu dievaluasi bukan hanya bagaimana penerapannya di sekolah, tetapi sejauh mana fatwa tentang perlindungan anak dipahami dan diterima dan berdampak terhadap perubahan perilaku masyarakat.

Melalui pendekatan psikopedagogis, rekonstruksi peran fatwa yang bersifat evaluatif lebih menekankan kepada tiga hal; 1) bagaimana persepsi, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap fatwa. Berkaitan dengan hal ini, apakah orang dewasa termasuk masyarakat memahami isi fatwa baik yang berupa larangan maupun kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan anak. Disamping itu, apakah masyarakat memahami prinsip maqashid syariah yang terkandung pada fatwa perlindungan anak. 2) apakah fatwa mampu membentuk kesadaran, nilai, dan perilaku positif terhadap perlindungan anak. Dalam hal ini apakah fatwa yang diberikan mampu membangkitkan kepedulian dan menumbuhkan empati secara emosional terhadap anak-anak yang rentan seperti anak yatim, anak korban kekerasan maupun anak lahir di luar nikah. Selain itu, diharapkan fatwa dapat membangkitkan rasa tanggungjawab sosial sehingga kewajiban memberikan perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama. 3)

sejauh mana isi dan cara penyampaian fatwa sesuai dengan tahap perkembangan kognitif, afektif, dan sosial dari kelompok sasaran (orang tua, guru, pemuka agama, remaja). Poin ketiga ini sangat penting dikarenakan dalam penyampaian fatwa maupun materi harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif individu (Piaget & Cook, 1952; Powell & Kalina, 2009).

Untuk mewujudkan peran evaluatif fatwa MUI secara terstruktur dan berbasis psikopedagogis, beberapa mekanisme yang bisa dilakukan adalah 1) melakukan survey dan asesmen persepsi publik untuk menilai sejauh mana fatwa mengubah pengetahuan dan sikap. Survey dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada guru, tokoh agama, penyuluh, dan masyarakat umum tentang efektivitas fatwa perlindungan anak. 2) FGD (Forum Group Discussion) dan Forum Dialog Komunitas yang melibatkan masyarakat lokal, remaja, dan tokoh agama untuk mengevaluasi dampak fatwa terhadap praktik sosial. 3) Kolaborasi evaluatif dengan lembaga psikologi dan pendidikan dengan mengintegrasikan analisis psikologis dalam mengevaluasi bagaimana pesan-pesan fatwa diterima oleh kelompok usia dan latar belakang sosial berbeda. 4) Platform digital dan pendekatan berbasis komunitas dengan menerima feedback dan respons masyarakat terhadap kampanye fatwa berbasis digital.

Peran evaluatif dari fatwa MUI dalam perlindungan anak harus direkonstruksi dengan pendekatan psikopedagogis agar tidak hanya menilai keberhasilan dari sisi kepatuhan hukum, tetapi dari pemahaman psikologis dan kesadaran moral masyarakat, dampak sosial dan perubahan perilaku kolektif terhadap anak, kesesuaian antara pesan keagamaan dengan pendekatan pendidikan dan perkembangan jiwa individu. Dengan demikian, fatwa akan berfungsi sebagai alat reflektif dan perbaikan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendidik dan membebaskan.

3. Implikasi peran fatwa MUI dengan perspektif pedagogis

Implikasi dari rekonstruksi peran fatwa MUI melalui pendekatan psikopedagogis tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, yaitu membentuk lingkungan pengasuhan yang ramah anak, mendukung perkembangan emosi dan sosial anak, menguatkan pendidikan karakter Islami serta mendorong pendidikan non-represif. Pendekatan ini juga memungkinkan evaluasi fatwa secara holistik, tidak semata dari segi kepatuhan hukum, tetapi dari sejauh mana fatwa mampu membentuk karakter dan budaya masyarakat yang peduli terhadap harkat dan martabat anak.

a. Membentuk Lingkungan Pengasuhan yang Ramah Anak

Pengasuhan atau pendidikan ramah anak adalah proses yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tindakan individu yang dilakukan untuk membantu peserta didik tumbuh dewasa melalui metode pengajaran dan pelatihan yang dilaksanakan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang (Iftitah & Siswanto, 2020). Konsep Pendidikan ramah anak jika dikaji berdasarkan perspektif seyakh Nasih Ulwan (1999) mengandung tiga aspek,

yaitu 1) kasih sayang (*ar-rahmah*) dimana seorang guru seharusnya berbuat baik kepada siswa, membimbing siswa, memaafkan kesalahan-kesalahan siswa dan menyerahkan hasil bimbingannya kepada Allah. Bahkan menurut imam al-Ghazali, bentuk kasih sayang terhadap siswa adalah dengan menganggap siswa seperti anaknya sendiri (Iftitah & Siswanto, 2020; Solichin, 2006). Dalam konteks ini, seorang guru jika menjumpai siswanya melakukan kesalahan, maka guru tidak boleh langsung menghukumnya atau memanggilnya dengan panggilan yang buruk, tetapi guru seharusnya memberikan pemahaman kepada anak bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah sehingga dia akan menjauhinya (Iftitah & Siswanto, 2020). 2) Kelembutan (*ar-Rifq wa al-Layn*). Kelembutan ini merupakan akhlak yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kelembutan merupakan sifat yang tidak diberikan Tuhan kepada setiap orang dan sangat diperlukan bagi seorang guru agar menjadi teladan bagi siswanya. 3) Keadilan (*adl*). Ulwan (1999) mengingatkan para pendidik untuk bersikap adil terhadap siswa-siswanya karena akan membuat rasa dengki di hati siswa akan hilang, sehingga mereka dapat hidup harmonis bersama keluarga dan guru dalam suasana penuh pengertian dan kasih. Nabi Muhammad saw merupakan panutan bagi para pendidik dalam menerapkan prinsip keadilan di kalangan dimana Nabi Muhammad saw dengan jelas menolak orang-orang yang tidak menunjukkan keadilan dan kasih sayang kepada murid-muridnya.

Pendidikan ramah anak bertujuan untuk mengembangkan setiap peserta didik menjadi individu yang utuh dengan cara pembiasaan, teladan, dan cerita yang bersifat edukatif yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Karena itu, program sekolah yang ramah anak, aman, nyaman, dan menyenangkan dapat melindungi anak dari kekerasan serta diskriminasi (Iftitah & Siswanto, 2020). Dalam konteks Pendidikan Islam, program Sekolah ramah anak merupakan alat komunikasi yang efektif, persuasif, dan mempunyai dampak positif bagi anak, yang memungkinkan mereka melaksanakan program sekolah dengan baik (Jumari & Suwandi, 2020).

Dengan demikian, Fatwa MUI jika dikembangkan dengan pendekatan psikopedagogis dapat mengubah paradigma pendidikan dan pengasuhan dari yang bersifat instruktif dan normatif menjadi ramah anak, dialogis, dan penuh kasih sayang. Hal ini memiliki implikasi besar dalam membentuk sekolah ramah anak yang bebas kekerasan dan membangun karakter keluarga yang menjadi ruang aman dan penuh rahmat bagi tumbuh-kembang anak, masyarakat yang adil dan menghargai martabat anak sebagai bagian dari maqashid syari'ah.

b. Mendukung Perkembangan Emosi dan Sosial Anak

Perkembangan emosi merupakan perkembangan yang dimiliki oleh setiap individu agar individu dapat mengelola dan mengidentifikasi emosi yang dialami sehingga ia dapat menempatkan emosinya secara tepat. Begitu juga perkembangan sosial sangat diperlukan Fatwa MUI yang secara tegas melarang kekerasan dan eksploitasi anak di sekolah sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan keterampilan sosial serta emosional mereka. Namun, kenyataannya, kekerasan dan eksploitasi masih sering terjadi, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, yang dapat menyebabkan trauma, menurunkan rasa percaya diri, dan menghambat kemampuan anak dalam berinteraksi sosial. Fatwa MUI yang melarang tindakan tersebut akan memberikan landasan moral dan religius yang kuat bagi masyarakat dan institusi pendidikan untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak. Selain itu, fatwa ini dapat mendorong terciptanya budaya sekolah yang lebih ramah anak, mengedepankan pendidikan yang memberdayakan, serta menekankan pentingnya keadilan restoratif dalam menangani kasus kekerasan (Rasyid, 2019). Dengan demikian, perlindungan anak melalui fatwa MUI akan membantu menciptakan generasi yang sehat secara emosional dan sosial, serta mampu berkontribusi positif di masyarakat.

Perlindungan anak sangat penting untuk mencegah risiko perkembangan emosi dan sosial yang buruk. Anak-anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, atau kontak dengan sistem perlindungan anak cenderung memiliki kerentanan perkembangan yang lebih tinggi, termasuk dalam aspek emosi dan sosial, dibandingkan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi (Falster et al., 2025). Bahkan satu laporan perlindungan anak saja sudah menjadi indikator kuat adanya risiko perkembangan di usia dini.

Lingkungan yang aman dan responsif, yang didukung oleh perlindungan anak, memungkinkan anak mengembangkan keterampilan sosial, kepercayaan diri, dan kemampuan mengelola emosi. Intervensi seperti Care for Child Development (Perhatian terhadap perkembangan anak) terbukti meningkatkan perkembangan psikososial anak, memperkuat hubungan anak-orang tua, dan menurunkan risiko masalah emosi serta sosial di masa depan (Lucas et al., 2017).

Perlindungan yang diberikan melalui fatwa dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara emosional dan sosial. Hubungan yang sehat antara anak dan orang dewasa di sekitarnya sangat penting untuk perkembangan anak yang berkualitas. Fatwa yang menegaskan pentingnya perlindungan anak dapat memperkuat peran orang dewasa sebagai pelindung dan pembimbing, bukan sebagai pelaku kekerasan (Rasyid, 2019).

c. *Menguatkan Pendidikan Karakter Islami*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting dalam memperkuat pendidikan karakter Islami karena memberikan landasan normatif dan otoritatif yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadist, sehingga pendidikan karakter tidak hanya bersifat moral umum, tetapi juga berakar pada ajaran Islam yang otentik. Fatwa MUI berperan sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang benar, serta mencegah terjadinya penyimpangan atau interpretasi yang keliru dalam praktik pendidikan karakter. Selain itu, fatwa MUI juga dapat menyesuaikan respons terhadap tantangan zaman, seperti kemudahan akses informasi digital yang dapat mempengaruhi pemahaman keagamaan generasi muda, sehingga diperlukan rujukan yang jelas dan terpercaya (Rusli et al., 2020). Dengan adanya fatwa, pendidikan karakter Islami menjadi lebih terarah, konsisten, dan memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat. Fatwa juga membantu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum dan aktivitas pendidikan secara sistematis, sehingga membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia sesuai tuntunan agama (Mangunsong et al., 2024).

Fatwa perlindungan anak yang berbasis nilai-nilai Islam berimplikasi besar dalam menguatkan pendidikan karakter Islami. Melalui pendekatan psikopedagogis, fatwa ini mendorong penerapan metode pendidikan yang menanamkan iman, akhlak mulia, dan perilaku sesuai ajaran Islam sejak dini. Pendidikan karakter Islami yang dimulai dari keluarga dan diperkuat di sekolah membentuk anak menjadi pribadi beriman, berilmu, berakhlak, serta bermanfaat bagi masyarakat luas (Cholil, 2025; Somad, 2021).

Fatwa perlindungan anak menegaskan pentingnya penanaman nilai-nilai agama, moral, dan etika melalui keteladanan, pembiasaan, dan bimbingan yang konsisten. Pendidikan karakter Islami menekankan pembentukan akhlak melalui teladan Nabi Muhammad, sehingga anak tumbuh dengan karakter yang kuat, mampu membedakan baik-buruk, serta memiliki empati dan tanggung jawab sosial (Cholil, 2025; Somad, 2021).

Fatwa ini juga mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan jauh dari kekerasan. Dengan demikian, anak dapat berkembang secara optimal, baik secara emosi, sosial, maupun spiritual. Pendidikan karakter Islami yang didukung fatwa perlindungan anak menumbuhkan rasa percaya diri, kedisiplinan, dan kemampuan berinteraksi secara positif dengan lingkungan sekitar.

Penguatan pendidikan karakter Islami melalui fatwa perlindungan anak berkontribusi pada terbentuknya generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang beradab, damai, dan saling menghormati (Cholil, 2025; Somad, 2021).

d. Mendorong Pendidikan Non-Represif

Fatwa tentang perlindungan anak dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Fatwa ini berperan sebagai landasan moral dan sosial yang mendorong masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah (Lubis et al., 2024; Rasyid, 2019).

Pendekatan psikopedagogis menekankan pentingnya pendidikan yang mendukung perkembangan emosi dan sosial anak tanpa menggunakan kekerasan atau hukuman fisik. Fatwa yang menegaskan perlindungan anak dapat mendorong penerapan pendidikan non-represif, yaitu pendidikan yang mengedepankan dialog, bimbingan, dan pembinaan karakter, bukan hukuman atau tindakan represif (Lubis et al., 2024; Rasyid, 2019). Hal ini sejalan dengan hasil edukasi perlindungan anak di sekolah, di mana siswa menjadi lebih memahami hak-hak mereka dan pentingnya perlindungan dalam proses pendidikan (Lubis et al., 2024).

Pendidikan non-represif adalah pendekatan pendidikan yang menolak penggunaan kekerasan, tekanan, atau hukuman yang menindas dalam proses belajar-mengajar, dan sebaliknya menekankan dialog, penghargaan terhadap martabat siswa, serta pengembangan rasa ingin tahu dan kreativitas mereka. Pendekatan ini terinspirasi oleh pemikiran Paulo Freire, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses dialogis dan pembebasan, bukan sekadar transfer pengetahuan secara satu arah atau “banking education” yang pasif dan menekan (Lin, 2023; Lodge, 2021). Pendidikan non-represif bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung, di mana siswa didorong untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam pembentukan nilai-nilai sosial yang adil. Dengan demikian, pendidikan non-represif tidak hanya menghindari kekerasan fisik atau verbal, tetapi juga berupaya menghapus prasangka, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil yang dapat menghambat perkembangan karakter dan potensi anak (Lin, 2023).

Pendidikan non-represif yang didukung oleh fatwa perlindungan anak berkontribusi pada tumbuh kembang anak yang sehat secara emosi dan sosial. Anak yang merasa aman dan dihargai akan lebih mudah mengembangkan rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan sosial yang baik. Sebaliknya, pendidikan yang represif dapat menimbulkan trauma, menurunkan motivasi belajar, dan menghambat perkembangan psikologis anak (Lubis et al., 2024; Putri, 2022; Rasyid, 2019).

Fatwa juga mendorong pentingnya edukasi dan sosialisasi perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan di sekolah terbukti meningkatkan pemahaman siswa tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari perlakuan buruk, sehingga tercipta budaya sekolah yang lebih ramah anak (Lubis et al., 2024).

Kesimpulan

Fenomena kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan yang berlangsung secara laten dan sistemik merupakan bentuk revolusi sunyi yang menggerogoti fondasi kemanusiaan dan keberlangsungan generasi bangsa. Dalam konteks ini, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peran strategis, tidak hanya sebagai pedoman hukum normatif, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk kesadaran sosial dan edukasi publik. Namun, agar fatwa benar-benar berdaya guna, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan transformatif.

Artikel ini menegaskan bahwa pendekatan psikopedagogis merupakan landasan penting dalam merekonstruksi peran fatwa. Pendekatan ini mampu menjembatani kesenjangan antara teks normatif fatwa dengan realitas psikososial anak dan lingkungan sekitarnya. Rekonstruksi peran fatwa MUI ditujukan ke dalam lima dimensi utama, yaitu edukatif, formatif, diseminatif, implementatif, dan evaluatif. Dengan menyentuh akal dan jiwa masyarakat melalui pendekatan psikopedagogis, fatwa mampu membentuk lingkungan pengasuhan dan pendidikan yang ramah anak, mendukung perkembangan sosioemosional anak, mendorong restorasi nilai-nilai keadilan, dan menumbuhkan budaya perlindungan anak berbasis *maqashid syari'ah*.

Oleh karena itu, sudah saatnya fatwa tidak hanya dikeluarkan sebagai respons hukum, tetapi juga didesain sebagai intervensi sosial terstruktur yang didukung oleh strategi pendidikan, media komunikasi, dan sinergi kelembagaan. Melalui upaya ini, MUI dapat mengambil peran lebih signifikan dalam menciptakan ekosistem sosial yang menghormati martabat anak, memuliakan kemanusiaan, dan melindungi generasi penerus dari kekerasan yang membungkam. Implikasi dari artikel ini adalah adanya fatwa MUI yang secara khusus berisi tentang perlindungan anak dari kekerasan yang terjadi di sekolah yang dikonstruksi dengan pendekatan psikopedagogis. Dengan demikian, fatwa MUI juga turut berkontribusi dalam pembangunan generasi bangsa.

Referensi

- Achmad, D., & Thamrin, A. (2024). Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(1), 23–42.
- Al-Abrasyi, M. A. (1970). *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Bulan Bintang.
- Amin, A. R. M., Syatar, A., Abubakar, A., Mayyadah, & Haq, I. (2024). Problematic Fatwa: An In-Depth Sociological Investigation of MUI's Fatwa on Supporting Palestine's Struggle. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 237–252. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22020>
- Ammermueller, A. (2012). Violence in European schools: A widespread phenomenon that matters for educational production. *Labour Economics*, 19(6), 908–922. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.08.010>
- Aprison, W., & Melani, M. (2021). Covid-19 dan MUI Sumatera Barat: resistensi masyarakat terhadap ulama sebagai pendidik. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*,

- 21(1), 109–140.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Azwar, Z., & Rinaldi, F. A. S. (2024). Consistency of the Indonesian Ulama Council in Using Istiṣlāḥ as a Method for Legal Istiṣbath. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 1–24. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.7680>
- Badil, J. B. (2025). Responsiveness of teacher on child protection policy implementation: creating bright future for learners. *Epra International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management*, 12(5), 29–33. <https://doi.org/10.36713/epra0414>
- Chandra, P., & Oktadio, E. (2020). Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pendidikan preventif terhadap kenakalan remaja di Bengkulu Selatan. *Nuansa*, XIII(2), 159–167.
- Cholil, M. A. (2025). Character Formation Through Islamic Religious Education. *Ihsanika: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 01–08. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i2.2365>
- Crowson, R. L., Wong, K. K., & Aypay, A. (2000). The Quiet Reform in American Education: Policy Issues and Conceptual Challenges in the School-to-Work Transition. *Educational Policy*, 14(2), 241–258. <https://doi.org/10.1177/0895904800014002003>
- Daud, F. K., & Fuadah, A. T. (2021). Perlindungan hak-hak perempuan dalam Fatwa MUI bidang munakahat prespektif masalah. *Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 16–42.
- Devries, K. M., Child, J. C., Allen, E., Walakira, E., Parkes, J., & Naker, D. (2014). School violence, mental health, and educational performance in Uganda. *Pediatrics*, 133(1). <https://doi.org/10.1542/peds.2013-2007>
- Falster, K., Pilkington, R. M., Ahmed, T., Montgomerie, A., Hanly, M., Newton, B. J., Brownell, M., Edwards, B., Lingam, R., Shakeshaft, A., Cretikos, M., Stewart, J., Hawkins, K., McClean, K., & Lynch, J. W. (2025). envisaging child protection contacts as an early prevention opportunity to support child development being : an Australian data linkage study. *J. Epidemiol Community Health*, 79, 522–530. <https://doi.org/10.1136/jech-2024-223006>
- Fauzi, N. A. F. (2017). Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagamaan. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 107–121. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5524>
- Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. In *The Community Performance Reader*. Continuum. <https://doi.org/10.4324/9781003060635-5>
- Fry, D., Fang, X., Stuart, E., Casey, T., Zheng, X., Li, J., Florian, L., & McCluskey, G. (2018). The relationships between violence in childhood and educational outcomes: A global systematic review and meta-analysis. *Child Abuse and Neglect*, 75, 6–28. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.06.021>
- Gilbert, W. (2019). Learning from the Quiet Revolution. A Book Review of After the Education Wars: How Smart Schools Upend the Business of Reform. *Democracy Education*, 27, 10. <https://consensus.app/papers/learning-from-the-quiet-revolution-a-book-review-of-after-gilbert/4e741c0abd10543a8b38f04eea8aff79/>
- Hamzah, M. M. (2107). Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi

- Sosial Budaya Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama*, 17(1), 127–154. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>
- Hughes, C. (2020). Addressing violence in education: From policy to practice. *Prospects*, 48(1–2), 23–38. <https://doi.org/10.1007/s11125-019-09445-1>
- Iftitah, N. R., & Siswanto. (2020). Child Friendly Education and Its Implication in Establishing Humanist Teacher ' s Profile : Considering ' Abdullāh Nāshih ' Ulwān ' s Thought. *Dayah: Journal of Islamic Education*, 3(2), 154–168. <https://doi.org/10.22373/jie.v3i2.7213>
- Ikrar, E., & Wijaya, A. U. (2024). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan sekolah. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3a), 882–894. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3a.10721>
- Islamy, A., Zulihi, Z., Yazid, M. A., & Abduh, M. (2024). Integration of Social Sufim Education and Fiqh in Fatwa on Digital Da'wah Ethics in Indonesia. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 9(2), 332–339. <https://doi.org/10.28926/briliant.v9i2.1810>
- Johnson, L. L., Bryan, N., & Boutte, G. (2019). Show Us the Love: Revolutionary Teaching in (Un)Critical Times. *Urban Review*, 51(1), 46–64. <https://doi.org/10.1007/s11256-018-0488-3>
- Jumari, & Suwandi. (2020). Evaluation of Child-Friendly Schools Program in Islamic Schools using the CIPP Model. *Dinamika Ilmu*, 20(2), 323–341.
- Lehfid, A., & Bakkali, A. El. (2025). Silent Crisis : Examining the Alarming Trend of Violence against Teachers in Moroccan High Schools. *American Journal of Education and Technology*, 4(1), 41–54. <https://doi.org/10.54536/ajet.v4i1.4024>
- Lin, Y. (2023). Developing naughty primary school stundents' innovative curiosities in the prevention of their teachers' unconscious repressive prejudice. *Education, Language and Sociology Research*, 4(4), 32–64. <https://doi.org/10.22158/elsr.v4n4p65>
- Lodge, W. (2021). Confronting repressive ideologies with critical pedagogy in science classrooms. *Cultural Studies of Science Education*, 16(2), 609–620. <https://doi.org/10.1007/s11422-021-10047-7>
- Lubis, J., Dermawan, H., Dekar, M., Lubis, M. K., Studi, P., Fakultas, H., & Universitas, P. (2024). Edukasi perlindungan anak di dunia pendidikan pada sekolah MAN 1 Langkat. *Panamas: Journal of Community Service*, 4(2), 269–279.
- Lucas, J. E., Richter, L. M., & Daelmans, B. (2017). Care for Child Development: An intervention in support of responsive caregiving and early child development. *Child: Care, Health and Development*, 44(1), 41–49. <https://doi.org/10.1111/cch.12544>
- Mangunsong, I., Arsyad, J., & Ok, A. H. (2024). The Issue Of Islamic Education : A Perspective By Ramli Abdul Wahid. *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 13–24.
- Mardiana, R. (2020). Daya Tarik Media Digital sebagai Media Dakwah untuk Generasi Milenial. *Komunida: Media Komunkasi Dan Dakwah*, 10(02), 148–158. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i3.5468>
- Matulac, J. Z., & Zamora, K. L. (2020). Implementation of Child Protection Policy in a Public School. *Philippine Social Science Journal*, 3(2), 61–62. <https://doi.org/10.52006/main.v3i2.276>
- Mendes, K., Horeck, T., & Ringrose, J. (2022). Sexual violence in contemporary educational contexts. *Gender and Education*, 34(2), 129–133.

- <https://doi.org/10.1080/09540253.2022.2032537>
- Mufid, M. (2024). Reasoning Ecological Fatwas: The Progressive Response of the Indonesian Ulema Council (MUI) to the Phenomenon of Climate Change in Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 20(02), 102–122. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.4824>
- Muhibbuthabary, M., Yasin, T. M., & Dina, D. (2024). The Phenomenon of Violence Against Educators and Education Personnel from the Perspective of Islamic Law. *Riwayat: : Educational Journal of History and Humanities*, 2550–2556. <https://doi.org/10.24815/jr.v7i4.41305>
- Nugraha, A., & Asmuni. (2024). The maqashid syari'ah perspective on the subsistence obligations by "fathers" againts children due to adultery (An Analysis of MUI Fatwa Number 11 of 2012 About the Situation of and How to Treat a Child Born Out of Adultery). *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 117–132.
- Piaget, J., & Cook, M. (1952). *The origins of intelligence in children* (Vol. 8, Issue 5). International universities press.
- Powell, K. C., & Kalina, C. J. (2009). Cognitive and social constructivism: developing tools for an effective classroom. *Education*, 130(2), 241–250. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.93.3.571>
- Putri, M. C. B. (2022). Education on Child Protection and the importance of education. *Journal of Community Service for Indonesian Society*, 1(1), 11–15.
- Rahmad. (2024). Kedudukan fatwa ulama dalam sistem hukum nasional di Indonesia. *Jurnal Tahqiqqa*, 18(2), 76–87. <https://doi.org/10.61393/tahqiqqa.v18i2.245>
- Rasyid, M. (2019). Mengevaluasi hukuman kebiri dan pentingnya fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Politica*, 6(2), 43–85. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2734>
- Rusli, Hasyim, M. S., & Nurdin. (2020). A new Islamic knowledge production and fatwa rulings: How Indonesia's young muslim scholars interact with online sources. *Journal of Indonesian Islam*, 14(2), 499–518. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.2.499-518>
- Saeful, A. (2022). Hak-hak perempuan dan anak dalam kisaran fatwa ulama: Telaah atas hak perempuan dalam bekerja, menjadi pemimpin dan hak anak di luar nikah. *Al-Fikrah*, 2(2), 154–165.
- Samritin, Suarti, Irwan, Akbar, A., Saputri, R. E., Adi, M. Y. P., & Sarli. (2025). Anti-Bullying and Sexual Harassment Prevention Socialization to SD Negeri 19 Lakudo Students '. *Room of Civil Society Development*, 4(3), 498–508.
- Sanjaya, E., Hasanah, I., Zakaria, S., & Zuhri, M. A. (2024). Fatwa of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Number 11 of 2012 on the Status of Children Born Out of Wedlock : An Analysis of Maqasid Al-Shari ' ah Using Jasser Auda ' s System Approach. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(4), 498–517.
- Schmitz, L. M., Negrila, I., Bătrânu-Pințea, V., Coman, C., & Toderici, O. (2023). Preventing Violence in the Educational System. *10th SWS International Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES - ISCSSL Proceedings*, 1–11. <https://doi.org/10.35603/sws.iscss.2023/s08.36>
- Setiyanto, D. A. (2018). Fatwa sebagai media social engineering (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan*

- Hukum*, 3(1), 85–106. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v3i1.1342>
- Solichin, M. M. (2006). Belajar dan mengajar dalam pandangan Al-ghazâlî. *Tadris*, 1(2), 138–153.
- Somad, M. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Anak. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 171–186. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.882>
- Supena, I. (2021). Konstruksi epistemologi fikih pandemik: Analisis fatwa-fatwa MUI. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 121–136. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4203>
- Syahrullah, Edi, D., Putra, F. H. E., & Hardjadinata. (2025). Integration of Mui Fatwa Commission's Ijtihad Method in Islamic Religious Learning based on Problem Based Learning. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 10(1), 372–384.
- Thahir, A. H. (2024). Towards the Multidimensional Ushul Al-Fiqh: A Study of the Integration of Science in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia. *Samarah*, 8(2), 687–705. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v8i2.19686>
- Ulwan, A. N. (1999). *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam jilid II*. Darussalam Liththaba'ah Wannasyr Watta'uzi'.
- Wahyudi, Berliani, L., & Amelia. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan Di Sekolah. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 825–840. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2982>
- Widoyo, A. F., Zulihi, Islamy, A., & Abduh, M. (2023). Muticultural Islamic education in the afatwa of the Indonesian ulema council on digital da'wah ethics. *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research*, 8(2), 207–220. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i2.9467> Ijtimā'iyya:
- Yuhanah, & Mutmaina, R. (2024). Sosialisasi pencegahan dan penanganan keekrasan seksual pada remaja di SMP Negeri 2 Satap Konawe Selatan. *J. Abdimas: Community Health*, 5(2), 36–41.



© 2026 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).